



P U T U S A N
Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUTRA YUDHA SAMOSIR Bin RAHMAD SAMOSIR**
2. Tempat lahir : Sibolga (Sumatera Utara)
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 15 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Kota Rt. 2 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau dan atau Jalan Aso-aso Arah Laut Pancurang Pinang Kab. Sibolga Sambas Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo – Tarakan, yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (belakang gedung gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 4 Mei 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 27 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 27 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA YUDHA SAMOSIR Bin RAHMAD SAMOSIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUTRA YUDHA SAMOSIR Bin RAHMAD SAMOSIR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,67 gr (nol koma enam tujuh gram);
 - 2 (dua) buah potongan sedotan;
 - 2 (dua) buah korek apai gas;
 - 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu / bong;
 - 1 (satu) botol kaca kecil;
 - 1 (satu) unit handphone rusak merk coolpad.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum terutama perkara yang sedang dijalani Terdakwa dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa terdakwa **PUTRA YUDHA SAMOSIR** bersama dengan Saksi **ROMUALDUS SITANGGANG** anak dari **SAHALA SITANGGANG (Berkas Terpisah)** pada hari kamis tanggal **09 Januari 2020** sekitar jam **15.00 WITA** atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 di **Pasar Buah Malinau di Desa Malinau Kota Rt 012 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau** atau setidak-tidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya yang dengan **Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari **Jumat tanggal 10 Januari 2020** sekira pukul **00.15 wita** Saksi **MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR** bersama dengan **SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN** petugas Kepolisian Resor Malinau menerima informasi bahwa di Desa Malinau Kota ada seseorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi **MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR** dan saksi **AMIRUDDIN Bin NURDIN** melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Pada saat melakukan penyelidikan Saksi **MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR** dan saksi **AMIRUDDIN Bin NURDIN** melihat Saksi **ROMUALDUS** mengendarai sepeda motor merk **Honda Revo** warna hitam dengan nomor polisi **KT 6761 KZ**, lalu saksi memberhentikan Saksi **ROMUALDUS** dan melakukan penangkapan dan pengeledahan badan disaksikan saksi Saksi **EDY MULYONO Bin RIBUT** dan Saksi **SUHARDI Bin AMBO SAKKA**. Dalam pengeledahan badan ditemukan menemukan 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di saku celana kanan bagian belakang yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat 0,91 Gram, (nol koma sembilan satu gram), sepeda motor merk **Honda Revo** warna hitam dengan nomor polisi **KT 6761 KZ** dan handphone milik Saksi **ROMUALDUS** yang di serahkan sendiri kepada Saksi **MUHAMMAD ALI Bin ANWAR**. Kemudian Saksi melakukan interogasi dan menemukan informasi bahwa dari keterangan saksi **ROMUALDUS** masih ada 1 (satu) poket / bungkus jenis sabu yang disimpan oleh **TERDAKWA PUTRA YUDHA SAMOSIR** di rumah tempat tinggalnya. Berdasarkan hasil interogasi Saksi **MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR** bersama dengan **SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN** melakukan pengembangan yang mengarah ke rumah tempat tinggal terdakwa yang berada di **Desa Malinau Kota Rt 002 Kec.Malinau kota Kab.Malinau**, setelah Saksi **MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR** bersama dengan **SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN** sampai di rumah tempat tinggal terdakwa, Saksi **MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR** bersama dengan **SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN** memanggil Ketua **RT 002 Desa Malinau Kota Kab.Malinau** dan seorang warga untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan pengeledahan rumah tempat tinggal terdakwa, setelah saksi masuk di dalam rumahnya saksi menangkap **TERDAKWA** kemudian melakukan pengeledahan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan serta penggeledahan rumah tempat tinggal TERDAKWA dan menemukan 2 (dua) potong sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu / bong, dan 1 (satu) botol kaca kecil di dalam kamar sebelah kanan serta 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui dengan berat 0,67 Gram (nol koma enam tujuh gram) yang di taruh di pinggir dinding kamar di tutup dengan menggunakan handphone merk coolped warna putih.

➤ Bahwa 2 (dua) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik TERDAKWA dan saksi ROMUALDUS. Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ROMUALDUS mendapatkan satu poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari teman ACONG (DPO) yang mereka tidak kenal di sebuah gang di dekat Pasar Buah Malinau di Desa Malinau Kota Rt 012 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau **pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020** sekitar jam 15.00 WITA. Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi ROMUALDUS mengumpulkan uang dengan rincian dari TERDAKWA Rp. 150.000 dan Saksi ROMUALDUS Rp. 350.000.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang bukti Nomor Surat : 003/11139.00/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, **AHMAD**, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1	Diduga Narkotika Jenis Sabu	1 Poket	0,91 Gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,31 Gram sisa 0,60 Gram sebagai barang bukti
2	Diduga Narkotika Jenis Sabu	1 Poket	0,67 Gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,13 Gram sisa 0,54 Gram sebagai barang bukti

Bahwa dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.SISIH/02/I/2020/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2020.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 0501/ NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALABFOR POLDA JATIM HARIS AKSRA, S.H. Nrp: 66080393 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0952/2020/NNF Dan 0953/2020/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,250 (Nol koma dua lima nol) Gram dan 0,040 (Nol koma Nol empat nol) Gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat, *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I* jenis sabu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa **PUTRA YUDHA SAMOSIR Bin RAHMAD SAMOSIR** pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 01.15 wita atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 **di Desa Malinau Kota Rt 02 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau** atau setidak-tidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Malinau untuk memeriksa dan mengadilinya yang dengan ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari **Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira pukul 00.15 wita** Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR bersama dengan SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN petugas Kepolisian Resor Malinau menerima informasi bahwa di Desa Malinau Kota ada seseorang laki-laki yang sedang membawa narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Pada saat melakukan penyelidikan Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dan saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN melihat Saksi ROMUALDUS mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KT 6761 KZ, lalu saksi memberhentikan Saksi ROMUALDUS dan melakukan penangkapan dan penggeledahan badan disaksikan saksi Saksi EDY MULYONO Bin RIBUT dan Saksi SUHARDI Bin AMBO SAKKA. Dalam penggeledahan badan ditemukan menemukan 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di saku celana kanan bagian belakang yang setelah dilakukan penimbangan diketahui berat 0,91 Gram, (nol koma sembilan satu gram), sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dengan nomor polisi KT 6761 KZ dan handphone milik Saksi ROMUALDUS yang di serahkan sendiri kepada Saksi MUHAMMAD ALI Bin ANWAR. Kemudian Saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln



melakukan interogasi dan menemukan informasi bahwa dari keterangan saksi ROMUALDUS masih ada 1 (satu) poket / bungkus jenis sabu yang disimpan oleh TERDAKWA PUTRA YUDHA SAMOSIR di rumah tempat tinggalnya. Berdasarkan hasil interogasi Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR bersama dengan SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN melakukan pengembangan yang mengarah ke rumah tempat tinggal terdakwa yang berada di Desa Malinau Kota Rt 002 Kec.Malinau kota Kab.Malinau, setelah Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR bersama dengan SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN sampai di rumah tempat tinggal terdakwa, Saksi MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR bersama dengan SAKSI AMIRUDDIN BIN NURDIN memanggil Ketua RT 002 Desa Malinau Kota Kab.Malinau dan seorang warga untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa, setelah saksi masuk di dalam rumahnya saksi menangkap TERDAKWA kemudian melakukan penggeledahan badan serta penggeledahan rumah tempat tinggal TERDAKWA dan menemukan 2 (dua) potong sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu / bong, dan 1 (satu) botol kaca kecil di dalam kamar sebelah kanan serta 1 (satu) poket / bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui dengan berat 0,67 Gram (nol koma enam tujuh gram) yang di taruh di pinggir dinding kamar di tutup dengan menggunakan handphone merk coolped warna putih.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang bukti Nomor Surat : 003/11139.00/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, **AHMAD**, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Pcs	Hasil	Keterangan
1	Diduga Narkotika Jenis Sabu	1 Poket	0,91 Gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,31 Gram sisa 0,60 Gram sebagai barang bukti
2	Diduga Narkotika Jenis Sabu	1 Poket	0,67 Gram	Beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 0,13 Gram sisa 0,54 Gram sebagai barang bukti

Bahwa dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.SISIH/02/I/2020/Resnarkoba tanggal 10 Januari 2020.

➤ Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Surabaya No Lab. 0501/ NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI,S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3.TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM HARIS AKSRA, S.H. Nrp: 66080393 dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0952/2020/NNF Dan 0953/2020/NNF	(+) positip narkotika	(+) positip Metamfetamina

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,250 (Nol koma dua lima nol) Gram dan 0,040 (Nol koma Nol empat nol) Gram adalah benar kristal **METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat, *memiliki, menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **PUTRA YUDHA SAMOSIR Bin RAHMAD SAMOSIR** pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekira pukul 16.10 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Lubak Manis Kec. Malinau Utara Kab. Malinau, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa setelah membeli narkotika dari seseorang yang tidak dikenal di Pasar Buah Malinau di Desa Malinau Kota Rt 012 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau, terdakwa bersama saksi ROMUALDUS jalan menggunakan sepeda motor dan menuju ke arah Desa Kaliamok, setelah sampai di dekat kuburan Desa Kaliamok Terdakwa dan Saksi ROMUALDUS langsung masuk ke jalan yang menuju ke arah kebun kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama – sama Saksi ROMUALDUS tersebut di jembatan yang berada di kebun milik masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 812/26/TU tanggal 13 Januari 2020 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap PUTRA YUDHA SAMOSIR pada tanggal 10 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau **dr. Epa Pongmakamba** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Metamphetamine : POSITIF
 - Amphetamine : POSITIF

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang TERDAKWA rasakan setelah mengkonsumsi atau memakai Narkotika adalah tidak capek dan merasa tidak ngantuk saat bekerja.
- Bahwa TERDAKWA tidak dalam masa rehabilitasi / anjuran dokter pada saat mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf "a" Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMIRUDDIN Bin NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa Saksi bersama rekan Muhammad Andi Bin Anwar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Putra Yudha Samosir Bin Rahmad Samosir pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 00.25 WITA di rumah tempat tinggal sekaligus tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt.002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang (berkas terpisah) yang kedapatan membawa 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di saku celana kanan bagian belakang Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 00.15 WITA di pasar buah Malinau yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan dan diketahui jika Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang masih menyimpan 1 (satu) poket sabu di dalam rumah tempat tinggalnya, lalu Saksi bersama Saksi Muhammad Andi Bin Anwar dan Saksi Romualdus Sitanggang anak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sahala Sitanggang mendatangi rumah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang berbaring, kemudian Saksi tanya, "siapa saudara?" Lalu dijawab "saya Samosir" untuk kemudian Saksi menerangkan akan melakukan penggeledahan;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) potong sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu/bong dan 1 (satu) botol kaca kecil di dalam kamar sebelah kanan serta 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang ditaruh di pinggir dinding kamar ditutup dengan menggunakan handphone merk Coolped warna putih yang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT, seorang warga serta atasan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang hasil penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang;
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp150.000,- (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang dengan jumlah sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang;
- Bahwa sabu tersebut sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang di dekat kuburan Desa Kaliamok sehari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD ANDI Bin ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa Saksi bersama rekan Amiruddin Bin Nurdin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Putra Yudha Samosir Bin Rahmad Samosir pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 00.25 WITA di rumah tempat tinggal sekaligus tempat Terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt.002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang yang kedapatan membawa 1 (satu) poket berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu di saku celana kanan bagian belakang Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 00.15 WITA di pasar buah Malinau yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 012 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan dan diketahui jika Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang masih menyimpan 1 (satu) poket sabu di dalam rumah tempat tinggalnya, lalu Saksi bersama Saksi Amiruddin Bin Nurdin dan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang mendatangi rumah tersebut dan mendapati Terdakwa sedang berbaring, kemudian Saksi tanya, "siapa saudara?" Lalu dijawab "saya Samosir" untuk kemudian Saksi menerangkan akan melakukan pengeledahan;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) potong sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu/bong dan 1 (satu) botol kaca kecil di dalam kamar sebelah kanan serta 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang ditaruh di pinggir dinding kamar ditutup dengan menggunakan handphone merk Coolped warna putih yang berada di dalam kamarnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln



- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT, seorang warga serta atasan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang hasil penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang;
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut merupakan hasil patungan antara Terdakwa dengan jumlah sebesar Rp150.000,- (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang dengan jumlah sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang;
- Bahwa sabu tersebut sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang di dekat kuburan Desa Kaliamok sehari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ROMUALDUS SITANGGANG anak dari Sahala Sitanggang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak dalam ikatan suami isteri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan setiap keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi;
- Bahwa awalnya polisi menangkap Saksi karena ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dari saku celana kanan bagian belakangnya kemudian Saksi mengaku bahwa masih menyimpan 1 (satu) poket jenis sabu didalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt.002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau polisi mendapati Terdakwa dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu/bong dan 1 (satu) botol kaca kecil dari salah satu kamar sebelah kanan serta 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang ditaruh di pinggir dinding kamar ditutup dengan menggunakan handphone merk Coolped warna putih yang berada di dalam kamar;
- Bahwa barang-barang hasil penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa sabu tersebut dibeli oleh Saksi dari orang yang Terdakwa tidak ketahui seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan uang bersama Terdakwa dengan pembagian masing-masing Rp150.000,- uang Terdakwa dan Rp350.000,- uang Saksi;
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa sabu tersebut sudah ada yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi sehari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi diatas Penuntut Umum juga mengajukan bukti berupa surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No Lab. 0501/ NNF/2020 tanggal 20 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KALABFOR POLDA JATIM HARIS AKSRA, S.H. Nrp: 66080393

dengan kesimpulan sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
0952/2020/NNF Dan 0953/2020/NNF	(+) positif <i>narkotika</i>	(+) positif <i>Metamfetamina</i>

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor : 812/26/TU tanggal 13 Januari 2020 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap PUTRA YUDHA SAMOSIR pada tanggal 10 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Epa Pongmakamba dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Metamphetamine : POSITIF
- Amphetamine : POSITIF

Kesimpulan:

- Barang Bukti Nomor 0952/2020/NNF dan 0953/2020/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 812/27/TU oleh dr. Epa Pongmakamba tertanggal 13 Januari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 10 Januari 2020 dengan hasil test narkotika dan zat adiktif menyimpulkan bahwa urine Terdakwa Putra Yudha Samosir adalah "POSITIF" mengandung:
 1. METAMPHETAMINE, dan
 2. AMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 00.25 WITA di rumah tempat tinggal yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt.002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya polisi menangkap Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang karena ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari saku celana kanan bagian belakangnya kemudian Saksi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa masih menyimpan 1 (satu) poket jenis sabu didalam rumah tempat tinggalnya;

- Bahwa kemudian di rumah tempat tinggal Terdakwa dan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) potong sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu/bong dan 1 (satu) botol kaca kecil di dalam kamar sebelah kanan serta 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang ditaruh di pinggir dinding kamar ditutup dengan menggunakan handphone merk Coolped warna putih yang berada di dalam kamarnya;
- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT, seorang warga dan atasan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang hasil penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang pembelian tersebut diperoleh dari hasil patungan uang antara Terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Romualdus Sitanggang sedang berada di warung kopi kemudian Saksi ditelepon oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui yang menawarkan sabu dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu setelah itu Saksi langsung mengajak Terdakwa untuk patungan membeli namun Terdakwa tolak karena uang Terdakwa hanya Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu penjual sabu kembali menelepon Saksi untuk menawarkan sabu dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi langsung meminta uang yang Terdakwa miliki sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk kemudian Saksi dan Terdakwa pergi berboncengan dengan sepeda motor menuju daerah Pasar Buah Malinau untuk melakukan transaksi dengan orang yang Terdakwa tidak kenal, namun pada saat dalam perjalanan Terdakwa diturunkan oleh Saksi di halte yang berada di depan bandara dan disuruh oleh Saksi untuk menunggu, lalu Saksi menunggu Terdakwa untuk kemudian beberapa saat Saksi datang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput Terdakwa dan ternyata sudah membawa 1 (satu) poket sabu untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju kuburan di Desa Kaliamok dan pada saat sampai kemudian Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu yang baru saja dibeli dan dibawa oleh Saksi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan dimana Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang melakukan transaksi pembelian dengan penjual sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah setahun ini menggunakan sabu bersama Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa adalah positif;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) buah potongan sedotan
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu/bong;
- 1 (satu) botol kaca kecil;
- 1 (satu) unit handphone rusak merk coolpad.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira Pukul 00.25 WITA di rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt.002 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa dan Saksi ditemukan 2 (dua) potong sedotan, 2 (dua) buah korek api gas, 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu/bong dan 1 (satu) botol kaca kecil di

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kamar sebelah kanan serta 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu berat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram yang ditaruh di pinggir dinding kamar ditutup dengan menggunakan handphone merk Coolped warna putih yang berada di dalam kamarnya;

- Bahwa penggeledahan tersebut disaksikan oleh Ketua RT, seorang warga dan atasan Saksi;
- Bahwa barang-barang hasil penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang;
- Bahwa sabu tersebut dibeli Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana uang pembelian tersebut diperoleh dari hasil patungan uang antara Terdakwa sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang sebesar Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu tersebut sudah digunakan Terdakwa bersama dengan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang di kuburan dekat Desa Kaliamok;
- Bahwa sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa supaya semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai serta menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki yang bernama PUTRA YUDHA SAMOSIR Bin RAHMAD yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana pula dibenarkan oleh Terdakwa mengatakan bahwa benar Terdakwa yakni PUTRA YUDHA SAMOSIR Bin RAHMAD adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terdapat kekeliruan identitas tersebut. Selama menjalani persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah setiap jenis Narkotika yang termasuk dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 20 Januari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S. Si, M. Si, Apt 2. Dra FITRYANA HAWA 3. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM HARIS AKSRA, dengan hasil kesimpulan barang bukti Nomor 0952/2020/NNF dan 0953/2020/NNF seperti tersebut

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 29 tentang Narkotika, serta berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/26/TU tanggal 13 Januari 2020 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap PUTRA YUDHA SAMOSIR pada tanggal 10 Januari 2020 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa RSUD Malinau dr. Epa dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang di persidangan bahwa pada Hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 Terdakwa dan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang menggunakan sabu tersebut bersama-sama di kuburan dekat desa Kaliamok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Romualdus Sitanggang anak dari Sahala Sitanggang di persidangan bahwa mereka telah menggunakan sabu selama 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa sabu tersebut digunakan supaya Terdakwa semangat dalam bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Saksi Amiruddin Bin Nurdin dan keterangan Saksi Muhammad Andi Bin Anwar di persidangan yang menyatakan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah positif dikaitkan dengan bukti surat hasil pemeriksaan urine Terdakwa membuktikan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dengan demikian **unsur penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram;
- 2 (dua) buah potongan sedotan;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu/bong;
- 1 (satu) botol kaca kecil;
- 1 (satu) unit handphone rusak merk Coolpad.

Adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA YUDHA SAMOSIR Bin RAHMAD SAMOSIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram;
 - 2 (dua) buah potongan sedotan;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah botol alat penghisap sabu/bong;
 - 1 (satu) botol kaca kecil;
 - 1 (satu) unit handphone rusak merk Coolpad.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Thib Faris, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Mashudi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)